

NASKAH PUBLIKASI

**EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA SEKARPUTIH KABUPATEN NGAWI TAHUN
ANGGARAN 2016**



Disusun Oleh :

FRIZHA ERSHITA PUTRI

20140520011

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Bidang Pembangunan Infrastruktur di Desa Sekarputih Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016

Frizha Ershita Putri

20140520011

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Friza487@gmail.com

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan membawa angin segar terhadap sejumlah perubahan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan menjadikan Desa sebagai objek pembangunan. Tidak terkecuali dengan Desa Sekarputih yang berada di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, untuk melaksanakan pembangunan terlebih dalam bidanag pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan Dana Desa. Tujuan dari studi ini ialah mengetahui bagaimana pemanfaatan Dana Desa di bidang pembangunan Desa Sekarputih Kabupaten Ngawi.

Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016 telah tepat sasaran, serta mampu mengatasi permasalahan yang ada dengan menggunakan cara evaluasi kontek yang mengetahui bagaimana tujuan serta sasaran pembangunan yang dilaksanakan. Kemudian evaluasi proses guna mengetahui bagaimana pelaksanaan program alokasi Dana Desa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, yakni kurangnya masyarakat setempat yang ikut terjun secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur, sehingga menggunakan jasa pekerja dengan sistem upah Hari Orang Kerja (HOK).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pembanguan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 telah sesuai dengan kebutuhan serta keadaan wilayah disetiap masing-masing Dusun. Dengan pembangunan tidak dilakukan hanya berpusat di satu titik melainkan merata disetiap wilayah Desa, hal tersebut bertujuan guna mengurangi adanya kecemburuan sosial di masyarakat. Lalu dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut memiliki dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.

Kata Kunci: Evaluasi, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa

A. Pendahuluan

Desa memiliki peran yang cukup penting sebagai penunjang kesuksesan dalam pemerintahan serta pembangunan nasional secara menyeluruh atau luas. Selain sebagai penunjang dalam pemerintahan, desa juga menjadi pelopor dalam menggapai keberhasilan dari urusan serta program-program dari pemerintah lainnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan membawa angin segar terhadap sejumlah perubahan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan menjadikan Desa sebagai objek pembangunan. Lahirnya Undang-Undang Desa secara tidak langsung memiliki sebuah peluang serta ancaman dalam penerapannya. Beberapa peluang yang dimiliki oleh desa ialah salah satunya, akan menghidupkan sebuah demokrasi di desa. Yang mana dalam penyelenggaraan pemerintah desa menjadi lebih bebas dan mandiri yang terjamin di dalam Undang-Undang Desa. Peluang kedua, pemerintah desa diberikan kewenangan penuh untuk membentuk peraturan guna mencapai tujuan mempercepat pembangunan di tingkat desa. Dan yang terakhir, pembangunan desa yang berkarakter dan terfokus. Dengan artian desas akan diberi kebebasan sesuai dengan ciri khas desa masing-masing untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Terlepas dari potensi positif yang ada, namun dengan banyaknya alokasi dana yang dianggarkan untuk desa saat ini memiliki konsekuensi terhadap penerapannya. Hal ini didasari oleh masih ada desa beserta perangkat desa yang belum siap dengan adanya kebijakan tersebut, sesuai apa yang dimuat dalam SIAGAINONESIA (2016). Sehingga dengan dana yang dikucurkan begitu besar, sangat dikhawatirkan ada pihak-pihak yang sengaja berbuat curang dalam pengelolaannya. Serta ketidaksiapan desa dalam menyambut kebijakan dana desa dikhawatirkan akan membawa dampak dalam hal transparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga sangat rawan akan tindakan manipulasi karena pengawasan keuangan daerah yang kurang efektif. Melihat begitu banyaknya ancaman yang akan terjadi, perlu adanya kajian lebih mendalam lah apakah kebijakan tersebut akan benar-benar terserap dengan baik apabila desa beserta aparat pemerintah desa

belum sepenuhnya siap. Mengingat penggunaan dana desa di beberapa daerah di prioritaskan untuk membiayai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Adanya dana desa maka pemerintah desa di tuntut untuk mengelola dana desa dengan efektif serta akuntabel. Seperti halnya yang terjadi pada Desa-Desa yang berada diwilayah Kabupaten Ngawi, dimana serapan anggaran Dana Desa belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam (SIAGAINONESIA,2016), Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) tahun 2016 di Kabupaten Ngawi untuk termin pertama dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Hal tersebut dikarenakan, terhitung sampai akhir bulan Mei 2016 terutama ADD baru sekitar 30 desa dari total 213 desa telah melakukan penyerapan sebesar 50 persen. Padahal total dari pagu ADD untuk tahun 2016 senilai Rp 126 miliar telah disiapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Ngawi.

Pemanfaatan Dana Desa di wilayah Desa Sekarputih yang berada di salah satu Kabupaten Ngawi di Jawa Timur dianggap sebagai serapan dana yang maksimal. Namun hingga kini masih ada infrastruktur yang kurang layak dari segi infrastruktur yang terdapat di Desa Sekarputih, sebagian besar dapat dikatakan kurang layak dan tidak adanya pembenahan dari Pemerintah Desa tersebut. Terlebih di tahun 2016 Desa Sekarputih masuk ke dalam 30 Desa se-Kabupaten dengan penyerapan dana maksimal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat jauh dari penyerapan dana yang maksimal bahkan cenderung Pemerintah Desa tidak memperhatikan infrastruktur yang ada di sekitar wilayah Desa Sekarputih. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembangunan infrastruktur di Desa Sekarputih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana evaluasi pemanfaatan Dana Desa bidang Pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2016 Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi?

C. Kerangka Teori

1. Evaluasi

Menurut pendapat dari Posavac (2014) Evaluasi merupakan suatu metodologi untuk mempelajari kedalaman serta kebutuhan untuk pelayanan manusia dan apakah layanan digunakan, apakah layanan cukup intensif untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Diidentifikasi sejauh mana layanan ditawarkan seperti yang direncanakan dan benar-benar tidak membantu dalam kebutuhan dengan biaya yang wajar tanpa efek samping yang dapat diterima. Evaluasi model CIPP (*Context, Input, Proses and Product*) menurut (Stufflebeam, 1985) ialah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Model evaluasi seperti ini dapat diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, perusahaan, serta dalam berbagai jenjang baik itu proyek, program maupun institusi. Berikut ini merupakan komponen dari evaluasi model CIPP yang meliputi:

a) Evaluasi *Contex* (konteks)

Evaluasi konteks ialah penggambaran dan spesifikasi mengenai lingkungan program, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta sampel dari individu yang dilayani hingga tujuan program. Evaluasi konteks sendiri sangat membantu dalam merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program serta merumuskan tujuan program.

b) Evaluasi *Input* (masukan)

Evaluasi masukan membantu dalam mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada serta menciptakan strategi guna mencapai kebutuhan.

c) Evaluasi *Process* (proses)

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan dari prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, serta menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.

d) Evaluasi *Product* (produk)

Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program tersebut diteruskan, dimodifikasi atau bahkan dihentikan.

2. Desa

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang Desa ialah sebagai berikut: “Desa ialah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan desa merupakan sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang mana memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sendiri, dan berada di wilayah pimpinan yang dipilih serta ditetapkan sendiri pula..

3. Pembangunan Desa

a. Pembangunan

Pembangunan menurut Siagian (dalam Juraidah: 2015) ialah keseluruhan proses dari rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat desa dan memperbesar kesejahteraan dalam desa. Menurut [Stephens, 2013] mengatakan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu “proses”, proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama sosial dan budaya.

b. Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 Pembangunan Desa meliputi beberapa hal yaitu, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dimana di dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa menyusun Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten ataupun kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu selama 1 tahun.

c. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur ialah prasarana publik primer yang penting dan penentu kelancaran serta akselerasi pembangunan dalam suatu negara untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian, yakni mobilitas faktor produksi, terutama penduduk, memperlancar perdagangan antar daerah, investasi dan lain sebagainya. Hal tersebut dikemukakan oleh Basri dan Harris Munandar (dalam Euodia, 2013). Kemudian infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

- a. Infrastruktur Keras Fisik (*physical Hard Infrastructure*) yang meliputi: jalan raya/tol, kereta api, bandara, dermaga, jembatan dan elabuhan, bendungan atau waduk, serta saluran irigasi.
- b. Infrastruktur Keras Non-Fisik (*Non Physical Hard Infrastructure*) yang berkaitan dengan fungsi fasilitas umum, seperti halnya ketersediaan air bersih berikut instalasi pengelolaan air dan jaringan pipa penyaluran, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi (telepon internet) dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel dan gas.

c. Infrastruktur Lunak (*Soft Infrastructure*) atau yang disebut juga dengan kerangka konstitusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan), serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah.

d. Dana Desa

Dana Desa dalam Undang-Undang Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu sumber keuangan bagi Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Secara umum, Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan bahwa yang disebut dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif di dasarkan pada hasil dan data dari penelitian ini yang lebih kepada pendekatan wawancara dan observasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi.

3. Jenis dan Sumber Dana Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka. Selanjutnya sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari informan serta dokumen yang di dapat terkait pebangunan infrastruktur desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

E. Pembahasan dan Analisis

1) Evaluasi Konteks

a. Tujuan Pelaksanaan

Pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Sekarputih pada tahun 2016 murni berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat. Program pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih merupakan suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan, mengingat Desa Sekarputih merupakan salah satu Desa yang merasakan dampak secara langsung dari adanya tambang galian tanah gamping. Maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur haruslah mengarah kepada pembangunan jalan yang rusak, pembangunan talud dan pengerasan jalan serta masih banyak jalan yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Desa Sekarputih yang disebabkan oleh truk muatan tambang tanah gamping.

Mengingat wilayah Desa Sekarputih banyak jalan yang rusak dan merupakan akses satu-satunya untuk masyarakat sekitar, sehingga untuk beberapa wilayah perlu untuk melakukan pembangunan pavingisasi dengan tujuan memperlancar akses jalan sebagai penghubung antar dusun. Sebagian besar kondisi jalan yang ada di wilayah Desa Sekarputih baik itu jalan utama maupun penghubung antar Dusun masih

banyak jalan rusak atau tidak layak untuk dilewati. Maka pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi tersebut ialah pembangunan pavingisasi jalan yang nantinya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

b. Sasaran Pelaksanaan

Sebagian besar jenis pembangunan infrastruktur yang diterima dan dianggarkan oleh Pemerintah Desa Sekarputih untuk masing-masing Dusun memiliki kesamaan. Hal ini dikarenakan masing-masing Dusun mempunyai kebutuhan dan permasalahan yang sama. Sehingga dengan adanya kesamaan kebutuhan serta permasalahan yang terdapat di setiap Dusun, memudahkan Pemerintah Desa dalam membentuk skala prioritas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2016. Secara garis besar bentuk dari kesamaan permasalahan serta kebutuhan yang ada di setiap Dukuh ialah perbaikan jalan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 telah sesuai dengan kebutuhan serta keadaan wilayah di setiap masing-masing Dusun. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan merupakan murni usulan dari masyarakat setempat. Dengan adanya pemerataan dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di setiap Dusun yang diharapkan dapat mengurangi adanya kecemburuan sosial di masyarakat.

2) Evaluasi Masukan (*Input*)

a. Dana pelaksanaan program pembangunan infrastruktur

Perencanaan pembangunan dan penganggaran merupakan suatu konsep yang tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaannya program-

program yang telah disepakati melalui Musrenbang Desa, yang terdiri dari Pemerintah Desa Sekarputih, BPD, Kepala Dusun serta Tokoh masyarakat lainnya yang dimuat dalam dokumen RKPDes Sekarputih. Jumlah anggaran pendapatan Desa yang terdapat di APBDes, baik itu Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun Pendapatan Transfer sangatlah minim dan terbatas. Sehingga dalam pembentukan dokumen RKPDes haruslah mengacu pada anggaran yang diterima oleh Desa. Adapun rincian dari tahapan penerimaan Dana Desa dari Pemerintah Desa Sekarputih tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tahapan Penerimaan Dana Desa Sekarputih Tahun 2016

No.	Tahap Ke	Bulan	Besaran (%)	Besaran (Rp)
1.	Tahap Ke-1	13 Juli 2016	60%	415.639.800,-
2.	Tahap Ke-2	28Desember 2016	40%	277.093.200,-
Jumlah			100%	692.733.000,-

Sumber: Arsip Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sekarputih tahun 2016

Adapun total pendapatan Desa Sekarputih pada tahun 2016 akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
APPBDes Desa Sekarputih Tahun Anggaran 2016

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Ket.
1.	Pendapatan		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	208.000.000,-	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.447.137.200,-	
1.2.1.	Dana Desa	692.733.000,-	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	25.372.200,-	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	729.032.000,-	
1.3.	Pendapatan Lain-Lain	17.131.700,-	
Jumlah Pendapatan		1.838.468.900,-	

Sumber: APBDes DesaSekarputih Tahun anggaran 2016

Berdasarkan jumlah dari total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Desa Sekarputih tentunya tidak sepenuhnya digunakan untuk

bidang pembangunan Desa, akan tetapi terbagi menjadi dua bagian, yakni 65% untuk pemberdayaan masyarakat dan 35% sisanya digunakan untuk belanja yang berkaitan dengan perangkat Desa dan kegiatan operasional. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sekarputih tidaklah hanya berpusat di satu titik saja, melainkan merata di seluruh titik di setiap wilayah Desa. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 dapat dikatakan telah sesuai dengan keadaan wilayah serta kebutuhan di masing-masing Dusun. Disamping itu, dengan adanya pemerataan pembangunan minimal satu program di setiap wilayah, hal tersebut bertujuan untuk mengurangi adanya kecemburuan sosial di masyarakat.

b. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program

Proses pengadaan tenaga kerja pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sekarputih tahun 2016 dilaksanakan dengan menggunakan jasa buruh dengan sistem upah Hari Orang Kerja (HOK). Hal tersebut di dasari oleh aktivitas masyarakat Desa Sekarputih yang mayoritas seorang petani dan buruh tani yang mana saat pelaksanaan pembangunan berdampingan dengan musim tanam padi, sehingga banyak masyarakat lebih memilih bercocok tanam daripada membantu dalam proses pembangunan. Sehingga hal ini lah yang menjadi latar belakang dari kurangnya tenaga masyarakat untuk turun serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih.

Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur menggunakan sistem upah Hari Orang Kerja (HOK) dirasa sangat tepat, melihat Pemerintah Desa Sekarputih menggunakan sistem upah HOK semata-mata hanya agar kegiatan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Berikut data dari jumlah tenaga pelaksana pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jenis Kegiatan, Lokasi, Pekerja, Biaya Upah dan Anggaran

No.	Jenis Kegiatan	Dusun	Jumlah Pekerja			Anggaran Pekerja	Anggaran Kegiatan
			P	T	M		
1.	Pembangunan Pavingisasi	Dadapan RT.03	13	4	-	52.500.000,-	321.116.500,-
2.	Pembangunan Pavingisasi	Sekarputih RT.01-02	15	6	-	52.500.000,-	321.116.500,-
3.	Pembangunan Pavingisasi	Kenongorejo RT.06	13	4	-	60.000.000,-	800.000.000,-
4.	Pembangunan Pavingisasi	Kebonagung	10	3	-	42.300.000,-	700.000.000,-
5.	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani	Dadapan	5	2	-	35.000.000,-	70.000.000,-
6.	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani	Kenongorejo	7	3	-	35.000.000,-	70.000.000,-
7.	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani	Bedegan	4	1	-	35.000.000,-	70.000.000,-
8.	Pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT)	Bedegan RT.01	10	3	-	17.235.000,-	140.000.000,-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Sekarputih Tahun 2106

Ket: P=Pekerja, T=Tukang dan m=Mandor.

Banyak serta sedikitnya jumlah pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan berdampak pada lamanya waktu penyelesaian serta menimbulkan pembengkakan biaya upah pekerja. Semakin lamanya pengerjaan pembangunan infrastruktur secara langsung akan berimbas pula terhadap biaya upah untuk pekerja, yang mana sistem upah Hari Orang Pekerja (HOK) dihitung berdasarkan hari.

3) Evaluasi Proses (*Process*)

a. Pelaksanaan program dana desa

Dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sekarputih, tentu sebelumnya telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun anggaran 2016. Proses

perencanaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan pendekatan dari inisiatif Pemerintah Desa (*Top Down Planning*). Dengan kata lain semua program kegiatan ialah hasil dari inisiatif Pemerintah Desa yang kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) namun dengan catatan tetap mengedepankan apa yang menjadi usulan dari masyarakat setempat. Berikut merupakan data realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK):

Tabel 1.4
Realisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2016

Lokasi	Jumlah Pekerja			Target Volume	Realisasi Volume	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Penyelesaian
	P	T	M				
Realisasi Pembangunan Pavingisasi							
Dadapan Rt.03	13	4	-	1750 M	1750 M	1 Bulan	1 Bulan
Sekarputih Rt.01-02	15	6	-	1750 M	1750 M	1 Bulan	1 Bulan
Kenongorejo Rt.06	13	4	-	1500 M	1500 M	2 Bulan	2 Bulan
Kebonagung	10	3	-	1100 M	1100 M	2 Bulan	2 Bulan
Realisasi Pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT)							
Bedegan Rt.01	10	3	-	-	-	1 Bulan	1 Bulan
Realisasi Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani							
Dadapan	5	2	-	1000 M	1000 M	2 Bulan	2 bulan
Kenongorejo	7	3	-	1000 M	1000 M	2 Bulan	2 Bulan
Bedegan	4	1	-	1000 M	1000 M	2 Bulan	2 Bulan

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Sekarputih Tahun 2016.

Dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, para pekerja mampu menyelesaikan pembangunan dengan baik walaupun para pekerja tersebut bukan para pekerja ahli. Berikut data realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 akan tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Realisasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tahun 2016

Lokasi	Target Biaya Upah	Realisasi Biaya Upah	Target Anggaran Kegiatan	Realisasi Anggaran Kegiatan
Realisasi Anggaran Pembangunan Pavingisasi				
Dadapan Rt.03	52.500.000,-	52.500.000,-	321.116.500,-	321.116.500,-
Sekarputi Rt.01-02	52.500.000,-	52.500.000,-	321.116.500,-	321.116.500,-
Kenongorejo Rt.06	60.000.000,-	60.000.000,-	800.000.000,-	800.000.000,-
Kebonagung	42.300.000,-	42.300.000,-	700.000.000,-	700.000.000,-
Realisasi Anggaran Pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT)				
Bedegan Rt.01	17.235.000,-	17.235.000,-	140.000.000,-	140.000.000,-
Realisasi Anggaran Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani				
Dadapan	35.000.000,-	35.000.000,-	70.000.000,-	70.000.000,-
Kenongorejo				
Bedegan				

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Sekarputih Tahun 2016

b. Hambatan dalam pelaksanaan program

Proses pengerjaan pembangunan terdapat adanya kendala yakni cuaca yang tidak mendukung seperti halnya hujan. Mengingat saat proses pembangunan berlangsung memasuki musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi. Sehingga saat terjadi hujan secara tiba-tiba, maka proses pengerjaan harus dihentikan sementara sampai hujan reda. Selain dari faktor cuaca yang menjadi kendala saat pelaksanaan pembangunan, terdapat faktor lain yakni sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud ialah para pekerja yang membantu dalam proses pembangunan berlangsung. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sekarputih dikarenakan aktivitas dari masyarakat setempat yang mayoritas mata pencaharian mereka sebagai seorang petani dan buruh tani. Dengan tingginya aktivitas masyarakat di area persawahan sudah

menyita waktu mereka dalam sehari-hari sehingga tidak dapat ikut terjun secara langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016 dapat dikatakan telah sesuai target dari rencana kerja yang ada. Adapun kendala dalam pelaksanaan pembangunan yakni curah hujan yang tinggi, mengingat saat proses pelaksanaan pembangunan memasuki musim penghujan. Serta kurangnya sumber daya manusia dalam proses pembangunan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat setempat lebih memilih bercocok tanam dari pada ikut terjun langsung dalam proses pembangunan. Akan tetapi dengan kendala yang ada tidak menjadi hambatan yang sulit terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.

4) Evaluasi Produk

a. Dampak pelaksanaan program dana desa

Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Desa Sekarputih tahun 2016 membawa dampak serta manfaat secara langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi di masyarakat, mengingat infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sekarputih pada tahun 2016 sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dapat dilihat bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur masyarakat lebih mudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti halnya melakukan aktivitas perdagangan ke pasar serta aktivitas pertanian. Walaupun hasil dari pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apabila tidak disertai dengan pemeliharaan yang tepat maka akan mengalami kerusakan. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa hasil dari pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengingat pembangunan infrastruktur

tersebut hasil dari permintaan masyarakat setempat. Dengan catatan pemerintah Desa beserta masyarakat haruslah mulai memikirkan bagaimana pemeliharaan terhadap pembangunan infrastruktur yang telah ada.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai evaluasi pemanfaatan Dana Desa bidang pembangunan infrastruktur di Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2016, sebagai berikut:

Pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 telah sesuai dengan kebutuhan serta keadaan wilayah disetiap masing-masing Dusun. Pembangunan yang dilaksanakan merupakan murni usulan dari masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sekarputih tidaklah hanya berpusat di satu titik saja, melainkan merata di seluruh titik di setiap wilayah Desa. Dengan adanya pemerataan pembangunan minimal satu program di setiap wilayah, hal tersebut bertujuan untuk mengurangi adanya kecemburuan sosial di masyarakat.

Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016 dapat dikatakan telah sesuai target dari rencana kerja yang ada. Adapun kendala dalam pelaksanaan pembangunan yakni curah hujan yang tinggi, mengingat saat proses pelaksanaan pembangunan memasuki musim penghujan. Serta kurangnya sumber daya manusia yang ikut berkontribusi dalam proses pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sekarputih tahun 2016 berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat setempat. Dapat dikatakan bahwa hasil dari pembangunan infrastruktur sudah tepat sasaran serta dapat mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat, mengingat pembangunan tersebut hasil dari permintaan masyarakat setempat. Dengan catatan pemerintah Desa

beserta masyarakat haruslah mulai memikirkan bagaimana pemeliharaan terhadap pembangunan infrastruktur yang telah ada.

2. Saran

Secara keseluruhan pembangunan infrastruktur Desa Sekaputih dapat dikatakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan tetapi dari pembangunan yang terjadi terdapat beberapa hal yang perlu pemerintah Desa Sekaputih mengkaji lebih dalam lagi. Dalam proses pengadaan tenaga kerja dengan sistem upah harian (HOK) perlu adanya pembenahan. Pembenahan tersebut dapat berupa pengurangan tenaga upah harian yang diganti dengan masyarakat sekitar. Sehingga dalam menentukan pembiayaan upah pekerja dapat berkurang yang dapat digunakan untuk pembangunan yang lain. Dengan begitu pembiayaan tidak akan membengkak karena masalah upah pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Burhan. (2011). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenadaa Media Group.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif* . Bandung: PT. Remaja rosdakarya .
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Evaluasi proses suatu program* . Jakarta: Bumi aksara.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Posavac, E. (2014). *Program evaluation: methods and case studies* . Pearson: Education limited.
- Safi'i. (2009). *Manajemen pembangunan daerah "teori dan aplikasi"*. Malang: Averroes press.
- Salim, A. (2006). *Teori & paradigma penelitian sosial*. Yogyakarta: Tiara wacana.
- Sjafrijal. (2014). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah* . Jakarta : PT. Raja grafindo persada.
- Suci, D. (2014). *Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa*. Yogyakarta: Forum pengembangan pembaruan desa.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis* . Yogyakarta: Suaka media.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi "teori, model, standar, aplikasi dan profesi"*. Jakarta: Rajawali pers.

Jurnal Online & Skripsi :

- Akmara, R. G. (2016). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) Berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015)*. Yogyakarta: Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .
- Aritonang. (2016). Kebijakan desentralisasi untuk desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).
- Ashari, D. d. (2013). *Pengelolaan keuangan dan aset desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).

- Azra, H. B. (2010). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo)*. Yogyakarta: Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Candra Kusuma Putra, R. N. (n.d.). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6).
- Drajat, E. Y. (2014). *Evaluasi program alokasi dana desa di kabupaten Natuna tahun 2012-2013*. Yogyakarta: Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fanida, E. &. (2013). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APDES) (studi pada alokasi dana desa tahun anggaran 2011 di Desa Sareng kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *E-Journal Unesa*.
- Hafid, R. (2017). *Skripsi pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep tahun 2016*. Makasar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- INDONESIA, S. (2016, Mei 23). Dewan Ngawi pasang target realisasi akibat ADD/DD minus. Ngawi, Jawa Timur , Indonesia .
- Juraidah. (2015). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Mendik karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. *E-Journal Administrasi Negara*, 3(4), 1145 - 1157 .
- Nanang, R. (2010). Implementasi kebijakan pembangunan desa dampaknya terhadap koordinasi UPTD dalam peningkatan kinerja pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 2(1), 31.
- Stephens, H. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 614.

Perundang-Undangan:

- Desa, T. P. (2007). Naskah Akademik RUU Tentang Desa. Jakarta: Depdagri.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 2.*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Ibid, pasal 5 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19.

Ibid., pasal 19 dan 20.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23-24 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1 .

Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 Tentang Desa.